



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Air Itam - Pangkalpinang 334148 Telp. (0717) 439314 Fax : (0717) 439315
E-Mail : bkpsdmd@babelprov.go.id Website : bkpsdmd.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ 075 /BP-BKPSDMD

TENTANG
PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGELOLAAN BARANG DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menetapkan Peserta Pendidikan dan Pelatihan tersebut ;
- b. bahwa penetapan Peserta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noor 5);
6. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

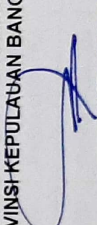
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan adalah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang dari tanggal 08 Juli sampai dengan 12 Juli 2019.
- KEDUA : Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Tahun 2019 adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 3 Juli 2019

**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



H. SAHIRMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

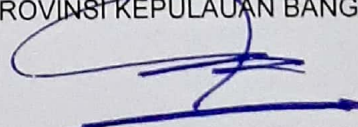
1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bupati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

DAFTAR HADIR PESERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGELOLAAN BARANG DAN ASSET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG TAHUN 2019

NO	Nama	NIP	Pangkat Golongan	OPD
1	ABDUL TAUFIK	19691215 200801 1 016	Pengatur / Ilc	Sekretariat DPRD
2	ADE TONTOWI, S.KOM	19810518 201001 1 009	Penata / Illic	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3	AHMAD YUDIAR, S.Pd	19950117 201902 1 004	Penata Muda / Illa	Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Puding
4	AJI DENEY PUTRA CAHYADI, A.Md	19921027 201402 1 001	Pengatur Tingkat I / Ilc	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5	AKHMAD YULKHAIDIR, A.Md	19780724 200801 1 003	Pengatur Tingkat I / Ilc	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1
6	ANDRI KURNIAWAN, S.Kom	19780812 201001 1 020	Penata / Illic	SMKN 1 Payung
7	ANGGI PUTRA PRATAMA, A.Md	19880920 201402 1 002	Pengatur / Ilc	BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8	ASWIN AZIZ, A.Md	19900613 201402 1 001	Pengatur / Ilc	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9	DARTO, SH	19730508 200901 1 004	Penata Muda / Illa	SMK Negeri 4 Pangkalpinang
10	DEDY FARDIANSYAH	19840217 201101 1 014	Penata / Illic	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11	DIAN PRANATA, S.Pd.	19920708 201502 1 001	Penata Muda / Illa	SMA Negeri 1 Simpang Rimba
12	ECO MEDRYANTO	19840718 201212 1 001	Pengatur Muda Tingkat I / Ilb	RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13	EDDY SAPUTRA	19631212 198603 1 013	Penata Muda / Illa	SMK Negeri 1
14	FATHULLAH	19700225 199203 1 013	Penata / Illic	SMA Negeri 3 Pangkalpinang
15	FERI ADIASTO, S.Kom	19790510 200903 1 009	Penata Muda Tingkat I / Ilb	SMK Negeri 1 Tempilang
16	GHULAM MUFLIKHUN	19830802 201502 1 001	Pengatur Muda Tingkat I / Ilb	BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17	H ZULKARNAIN, SP	19690521 200701 1 032	Penata / Illic	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
18	HIKMAH	19811021 201407 2 004	Pengatur Muda Tingkat I / Ilb	SLBN Pangkalpinang
19	ICHSAN TARUMA NEGARA, S.Pd.	19921119 201902 1 005	Penata Muda / Illa	Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Toboali
20	JEFFRI NANANG SUGANDA	19910417 201902 1 005	Penata Muda / Illa	SMKN 1 Sungaiselatan Kabupaten Bangka Tengah
21	JULIPER	19910722 201402 1 001	Penata Muda / Illa	Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah
22	KUSNADI, S.T	19770510 201001 1 013	Penata / Illic	SMK Negeri 1 Toboali
23	LISA, S.Pd	19931109 201902 2 008	Penata Muda / Illa	Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pulau
24	MHD ZAMHARIR	19821028 200501 1 006	Penata / Illic	Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
25	MIKARONI	19660524 198603 1 001	Penata Muda / Illa	SMA Negeri 1 Belinyu

26	MIRZANI, A.Md	19750331 200701 1 016	Penata Muda Tingkat I / IIIb	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27	PUTRI PRATIWI, A.Md	19860809 200903 2 005	Penata Muda / IIIa	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28	REWI SUKANDRI, SH	19800905 200701 1 003	Penata/ III.c	RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno
29	RINTO RUSDI, S.Pd	19810611 201403 1 001	Penata Muda Tingkat I / IIIb	SMK Negeri 1 Tempilang
30	RITA YUSTIRA	19660821 198503 2 002	Penata Muda Tingkat I / IIIb	SMAN 1 Mendo Barat
31	RUDI. K	19700906 201406 1 002	Pengatur Tingkat I / IId	SMA Negeri 2 Sungaiselan
32	RUSLI HIDAYAT	19670226 199303 1 003	Penata Muda Tingkat I / IIIb	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33	SRI WAHYUNI, A.Md	19811216 200604 2 028	Penata Muda Tingkat I / IIIb	SMA Negeri 1 Pangkalpinang
34	SUCI YANTI, S.Pd.	19800731 200604 2 018	Penata / IIIc	SMK Negeri 5 Pangkalpinang
35	SULASMI, S.Pd	19861107 201001 2 011	Penata Muda Tingkat I / IIIb	SMAN 1 Pangkalanbaru
36	SUNARTI	19810715 200901 2 014	Pengatur / IIc	SMK Negeri 1 Mendo Barat
37	SUPRIYANTO	19740820 200701 1 003	Pengatur Tingkat I / IId	SMA Negeri 4 Pangkalpinang
38	TAUFIQ HIDAYAH	19740209 201407 1 002	Pengatur Muda Tingkat I / IIb	SMA Negeri 3 Pangkalpinang
39	TOMY KARNIAWAN , S.Sos	19860705 200903 1 003	Penata Muda Tingkat I / IIIb	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
40	TURRIANA, A.Md	19730619 200701 2 017	Pengatur Tingkat I / IId	SMA Negeri 1 Sungailiat
41	YULIANI	19710909 200901 1 001	Pengatur / IIc	SMKN 2 Sungailiat
42	YUSUF	19710909 200901 1 001	Pengatur / IIc	SMKN 2 Sungailiat

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


H. SAHIRMAN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Air Itam - Pangkalpinang 334148 Telp. (0717) 439314 Fax : (0717) 439315
E-Mail : bkpsdmd@babelprov.go.id Website : bkpsdmd.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ 076 /BP-BKPSDMD

TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENGAJAR / WIDYAISWARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGELOLAAN BARANG DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran dipandang perlu menetapkan Tenaga Pengajar / Widyaiswara untuk Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menetapkan Peserta Pendidikan dan Pelatihan tersebut ;
- b. bahwa penetapan Tenaga Pengajar / Widyaiswara perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noor 5);
6. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 seri A);

MEMUTUSKAN :

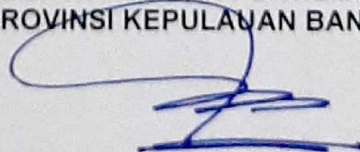
Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk nama-nama sebagai Tenaga Pengajar / Widyaiswara Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Tahun 2019 yang dilaksanakan di Pangkalpinang dari tanggal 08 Juli sampai dengan 12 Juli 2019.
- KEDUA** : Menugaskan Tenaga Pengajar / Widyaiswara sebagaimana pada diktum kesatu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Tahun 2019
- KETIGA** : Kepada Tenaga Pengajar / Widyaiswara dikenakan honorarium sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjam pelajaran untuk pengajar dari luar satuan kerja.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Tahun 2019.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 3 Juli 2019

**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



H. SAHIRMAN

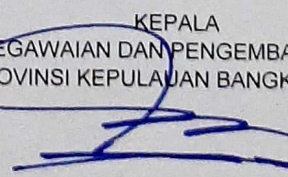
Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bupati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

JADWAL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGELOLAAN BARANG DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019

NO	HARI / TANGGAL	JAM	MATERI PELAJARAN	TENAGA PENGAJAR	JP
1	SENIN, 08 Juli 2019	08.30 - 10.00	PEMBUKAAN	Pejabat 1. FADEL KHALIF.M, 2. AGUS PARWANTO, 3. TEDY SUWANDA	2
		10.00 - 10.15	Coffe Break		
		10.15 - 11.45	Aplikasi Barang Milik Daerah		2
		11.45 - 13.00	Ishoma		
		13.00 - 15.15	Lanjutan		3
		15.15 - 15.30	Coffe Break		
		15.30 - 17.45	Lanjutan		3
2	SELASA, 09 Juli 2019	08.00 - 10.15	Aplikasi Barang Milik Daerah	1. FADEL KHALIF.M, 2. AGUS PARWANTO, 3. TEDY SUWANDA	3
		10.15 - 10.30	Coffe Break		
		10.30 - 12.00	Lanjutan		2
		12.00 - 13.00	Ishoma		
		13.00 - 15.15	Lanjutan		3
		15.15 - 15.30	Coffe Break		
		15.30 - 17.00	Lanjutan		2
3	RABU, 10 Juli 2019	08.00 - 10.15	Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1. HASRIL MINTARSYAH,S.ST.,MT 2. RIFAT SYAFITRI,S.Sos,M.Ec.Dev 3. ZULFIAN,SE	3
		10.15 - 10.30	Coffe Break		
		10.30 - 12.00	Lanjutan		2
		12.00 - 13.00	Ishoma		
		13.00 - 15.15	Penghapusan, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah		3
		15.15 - 15.30	Coffe Break		
		15.30 - 17.00	Lanjutan		2
4	KAMIS, 11 Juli 2019	08.00 - 10.15	Aplikasi Persediaan	1. AMOENG PRIYO SIGIT PAMOENGKAS 2. YULISTRIA ANGGRAINI	3
		10.15 - 10.30	Coffe Break		
		10.30 - 12.00	Lanjutan		2
		12.00 - 13.00	Ishoma		
		13.00 - 15.15	Lanjutan		3
		15.15 - 15.30	Coffe Break		
		15.30 - 17.00	Lanjutan		2
5	JUMAT, 12 Juli 2019	08.00 - 10.15	Pengawasan Barang Milik Daerah	SUSANTO	3
		10.15 - 10.30	Coffe Break		
		10.30 - 12.00	Lanjutan	SUSANTO	2
		12.00 - 13.30	Ishoma		
		13.30 - 15.45	Lanjutan	SUSANTO	3
		15.45 - 16.00	Coffe Break		
		16.00 - 17.30	Lanjutan	SUSANTO	2

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



H. SAHIRMAN